

- (b) PPK telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor/PPK/KOMINFO/DJSDPPI.4/05/2024, tanggal Mei 2024, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Barang”.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Barang ini terdiri atas:

- 1. Menyediakan infrastruktur perangkat yang meliputi antara lain:
 - 1.1 Wideband Receiver (Digital Direction Finder Correlative Interferometer VHF-UHF + Mon LF-SHF Capabilities (minimum to 26 GHz) , sebanyak 4 (empat) unit.
 - 1.2 Sistem processor/ software untuk wideband receiver, sebanyak 4 (empat) paket, dengan kemampuan mengeluarkan format XML, yang mempunyai fungsi minimal :
 - 1) Monitoring
 - 2) Pengukuran
 - 3) Penunjukan arah sumber pancaran frekuensi radio
 - 4) Analisa dan Evaluasi
 - 5) Perekaman
 - 6) Pertukaran data
 - 7) Perintah dan Pelaporan
 - 8) Sistem peta geografis
 - 9) Statistik pendudukan (okupansi) frekuensi radio
 - 10) Estimasi lokasi berdasarkan statistik penunjukan arah
 - 11) Estimasi lokasi sumber pancaran frekuensi radio dalam spektrum warna (heat map)
 - 1.3 Sistem Antena DF dengan range frekuensi minimum 20 MHz – 3 GHz dan Adapter for Vehicle, sebanyak 4 (empat) set.
 - 1.4 Sistem Antena MON LF – SHF dengan range frekuensi minimum 9 kHz – 26 GHz, sebanyak 4 (empat) set.

- 1.5 Kendaraan roda empat double cabin 4x4 dengan spesifikasi mesin diesel transmisi manual/matic, sebanyak 4 (Empat) unit untuk UPT Semarang, Denpasar, Banda Aceh dan Pontianak.
 - 1.6 Karoseri dan modifikasi kendaraan, 4 (empat) paket.
 - 1.7 Operational Notebook 14" rugged, MIL-STD-810G IP51 certified, Intel Core i7, Licensed Windows Pro + Licensed Ms Office + antivirus sebanyak 4 (empat) unit.
 - 1.8 Telescopic Mast sebanyak 4 (empat) unit.
 - 1.9 GPS Tracker sebanyak 4 (empat) unit.
 - 1.10 GPS Receiver sebanyak 4 (empat) unit.
 - 1.11 Perangkat pendukung kendaraan.
 2. Pelaksana pekerjaan menyiapkan rencana kerja, menyusun network planning dan kurva S.
 3. Pelaksana pekerjaan berkewajiban untuk melaksanakan dan memenuhi pekerjaan pembangunan Stasiun Mon-DF Bergerak, antara lain namun tidak terbatas pada :
 - 1.1 Desain kendaraan Stasiun Mon-DF Bergerak perspektif tampak depan, atas, belakang, samping kiri dan samping kanan dari kendaraan monitoring serta tata letak posisi penempatan alat di dalam kendaraan dengan mempertimbangkan fungsional dan keselamatan kerja.
 - 1.2 Pengadaan perangkat utama, perangkat pendukung dan kendaraan.
 - 1.3 Karoseri/modifikasi terhadap kendaraan yang diperlukan dalam rangka instalasi perangkat dan aksesoris.
 - 1.4 Instalasi perangkat utama dan perangkat pendukung, sesuai dengan desain dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.
 - 1.5 Sistem kelistrikan yang handal.
 - 1.6 Pelaksanaan pekerjaan instalasi perangkat utama, dapat dilakukan oleh pelaksana pekerjaan dengan supervisi atau persetujuan dari tenaga ahli vendor perangkat utama.
 - 1.7 Membuat desain sistem perkabelan peralatan termasuk diagram kelistrikan yang efektif dan mudah pemeliharaan
 - 1.8 Uji coba fungsi perangkat utama dan perangkat pendukung dalam 1(satu) kesisteman.
 - 1.9 Melaksanakan Quality Control dan Pemeriksaan Bersama.
 - 1.10 Melakukan Uji Terima/Site Acceptance Test (SAT) Stasiun Mon-DF Bergerak di setiap UPT.
 - 1.11 Sistem yang dibangun memenuhi persyaratan-persyaratan teknik fungsi dan spesifikasi teknik.
 4. Pelaksana pekerjaan melakukan pengiriman Stasiun Mon-DF Bergerak yang dilengkapi dengan asuransi pengiriman, ke Balai Monitor SFR Kelas I Semarang, Balai Monitor SFR Kelas I Denpasar, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh, Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak.
 5. Pelaksana pekerjaan berkewajiban memberikan asuransi terhadap perangkat utama dan perangkat pendukung sampai dengan masa garansi/masa pemeliharaan pekerjaan berakhir.
 6. Pelaksana pekerjaan berkewajiban memberikan asuransi all risk terhadap Kendaraan roda empat sampai dengan masa garansi/masa pemeliharaan pekerjaan berakhir.
 7. Pelaksana pekerjaan wajib menyelesaikan pengurusan dokumen/surat (STNK/BPKB) kendaraan bermotor Stasiun Mon-DF Bergerak.
 8. Pelaksana pekerjaan menyediakan paket data untuk GPS tracker dan gps receiver sampai dengan masa garansi/masa pemeliharaan berakhir.
 9. Pelaksana pekerjaan wajib menyampaikan gambar desain kendaraan, tata letak perangkat dalam kendaraan, perkabelan (diagram kelistrikan) dengan persetujuan PPK dan UPT.
10. Pelaksana pekerjaan melaksanakan kegiatan di pabrikasi perangkat utama, antara lain :

- 10.1. Factory Acceptance Test (FAT) perangkat utama sebelum barang FOB Jakarta. Pelaksanaan kegiatan FAT dilakukan oleh Direktorat Pengendalian bersama pelaksana pekerjaan dan vendor/pabrikasi. Anggaran kegiatan FAT untuk personil (1 orang) pelaksana pekerjaan termasuk dalam harga penawaran.
- 10.2. User Acceptance Test (UAT) perangkat utama sebelum barang sampai tujuan akhir. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Direktorat Pengendalian bersama pelaksana pekerjaan dan vendor/pabrikasi. Anggaran kegiatan UAT untuk personil (1 orang) pelaksana pekerjaan termasuk dalam harga penawaran.
- 10.3. Factory Training perangkat utama. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Direktorat Pengendalian bersama pelaksana pekerjaan dan vendor/pabrikasi. Anggaran kegiatan Training untuk personil (1 orang) pelaksana pekerjaan termasuk dalam harga penawaran.
11. Melaksanakan commissioning test perangkat utama dan perangkat pendukung secara kesisteman. Anggaran kegiatan dibebankan di DIPA Direktorat Pengendalian SDPPI
12. Memberikan pelatihan Operasional dan Pemanfaatan perangkat SMFR Stasiun Mon-DF Bergerak, dan pelatihan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Kendaraan Unit Stasiun Mon-DF Bergerak, dengan biaya penyelenggaraan pelatihan dibebankan pada anggaran Direktorat Pengendalian SDPPI.
13. Menghadiri rapat koordinasi, Design Review Meeting (DRM), rapat kemajuan pekerjaan, rapat pemeriksaan dan rapat akhir pekerjaan, yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengendalian SDPPI.
14. Penyusunan dokumentasi dan pelaporan (termasuk as planned and as built drawing).
15. Pelaksana pekerjaan membuat user manual dan video tutorial pengoperasian dan pemeliharaan perangkat SMFR Stasiun Mon-DF Bergerak.
16. Pelaksana pekerjaan menyerahkan sertifikat keaslian barang, sertifikat kalibrasi perangkat dan part number perangkat.
17. Pelaksana pekerjaan melaksanakan masa garansi/masa pemeliharaan Stasiun Mon-DF Bergerak (sampai dengan 31 Desember 2025).
18. Pelaksana pekerjaan menyampaikan Surat Pernyataan dari Vendor/Distributor/Agen Resmi/Perwakilan Vendor perangkat utama terhadap ketersediaan suku cadang selama 5 (Lima) tahun.

Spesifikasi Teknis SMFR Stasiun Mon-DF Bergerak sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini.

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) Stasiun Mon-DF Bergerak, membutuhkan waktu kurang lebih 6(enam) bulan, yang diperkirakan mulai bulan Mei sampai dengan bulan November 2024.

Pasal 3 Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Gabungan.
Kontrak Lumsom untuk pekerjaan :
 - a. Menyediakan infrastruktur perangkat.
 - b. Pelaksana pekerjaan menyiapkan rencana kerja, menyusun network planning dan kurva S.
 - c. Pelaksana pekerjaan berkewajiban untuk melaksanakan dan memenuhi pekerjaan pembangunan Stasiun Mon-DF Bergerak.
 - d. Pelaksana pekerjaan melakukan pengiriman Stasiun Mon-DF Bergerak yang dilengkapi dengan asuransi pengiriman, ke Balai Monitor SFR Kelas I Semarang, Balai Monitor SFR

Kelas I Denpasar, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh, Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak.

- e. Pelaksana pekerjaan berkewajiban memberikan asuransi terhadap perangkat utama dan perangkat pendukung sampai dengan masa garansi/masa pemeliharaan pekerjaan berakhir.
- f. Pelaksana pekerjaan berkewajiban memberikan asuransi all risk terhadap Kendaraan roda empat sampai dengan masa garansi/masa pemeliharaan pekerjaan berakhir.
- g. Pelaksana pekerjaan wajib menyelesaikan pengurusan dokumen/surat (STNK/BPKB) kendaraan bermotor Stasiun Mon-DF Bergerak.
- h. Pelaksana pekerjaan menyediakan paket data untuk GPS tracker dan gps receiver sampai dengan masa garansi/masa pemeliharaan berakhir.
- i. Pelaksana pekerjaan wajib menyampaikan gambar desain kendaraan, tata letak perangkat dalam kendaraan, perkabelan (diagram kelistrikan) dengan persetujuan PFK dan UPT.
- j. Pelaksana pekerjaan melakukan pengujian (Commisioning Test) perangkat Stasiun Mon-DF Bergerak. Anggaran kegiatan dibebankan di DIPA Direktorat Pengendalian SDPPI.
- k. Pelaksana pekerjaan melakukan Site Acceptance Test (SAT) perangkat Stasiun Mon-DF Bergerak.
- l. Memberikan pelatihan Operasional dan Pemanfaatan perangkat SMFR Stasiun Mon-DF Bergerak, dan pelatihan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Kendaraan Unit Stasiun Mon-DF Bergerak, dengan biaya penyelenggaraan pelatihan dibebankan pada anggaran Direktorat Pengendalian SDPPI.
- m. Menghadiri rapat koordinasi, Design Review Meeting (DRM), rapat kemajuan pekerjaan, rapat pemeriksaan dan rapat akhir pekerjaan, yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengendalian SDPPI.
- n. Penyusunan dokumentasi dan pelaporan (termasuk as planned and as built drawing).
- o. Pelaksana pekerjaan membuat user manual dan video tutorial pengoperasian dan pemeliharaan perangkat SMFR Stasiun Mon-DF Bergerak.
- p. Pelaksana pekerjaan menyerahkan sertifikat keaslian barang, sertifikat kalibrasi perangkat dan part number perangkat.
- q. Pelaksana pekerjaan melaksanakan masa garansi/masa pemeliharaan Stasiun Mon-DF Bergerak (sampai dengan 31 Desember 2025).
- r. Pelaksana pekerjaan menyampaikan Surat Pernyataan dari Vendor/Distributor/Agan Resmi/Perwakilan Vendor perangkat utama terhadap ketersediaan suku cadang selama 5 (Lima) tahun.

Kontrak Satuan untuk pekerjaan :

Pelaksana pekerjaan melaksanakan kegiatan di pabrikasi perangkat utama, antara lain :

- a. Factory Acceptance Test (FAT) perangkat utama sebelum barang FOB Jakarta. Pelaksanaan kegiatan FAT dilakukan oleh Direktorat Pengendalian bersama pelaksana pekerjaan dan vendor/pabrikasi. Anggaran kegiatan FAT untuk personil (1 orang) pelaksana pekerjaan termasuk dalam harga penawaran.
- b. User Acceptance Test (UAT) perangkat utama sebelum barang sampai tujuan akhir. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Direktorat Pengendalian bersama pelaksana pekerjaan dan vendor/pabrikasi. Anggaran kegiatan UAT untuk personil (1 orang) pelaksana pekerjaan termasuk dalam harga penawaran.
- c. Factory Training perangkat utama. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Direktorat Pengendalian bersama pelaksana pekerjaan dan vendor/pabrikasi. Anggaran kegiatan Training untuk personil (1 orang) pelaksana pekerjaan termasuk dalam harga penawaran. waktu perjalanan.

- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp......,-
(..... rupiah);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
- a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan
Perangkat Pos dan Informatika

[REDACTED]
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT

.....
Direktur

Catatan:

- Kontrak dengan meterai Rp10000 pada bagian tanda tangan PPK diserahkan untuk Penyedia; dan
- Kontrak dengan meterai Rp10000 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk PPK

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

2. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.4 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 1.5 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 1.6 **Pejabat Penandatanganan Kontrak** adalah PA, KPA, atau PPK. Dalam kontrak ini, Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah PPK.
- 1.7 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengendali internal yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
- 1.8 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
- 1.9 **Sub Penyedia** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.10 **Kemitraan** adalah Kerja sama antar penyedia baik dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

- 1.11 **Tim Ahli PPK** adalah Tim yang ditunjuk oleh PPK untuk membantu PPK dalam hal memberikan pertimbangan, rekomendasi pelaksanaan pekerjaan terutama saat melakukan perubahan kontrak, pemeriksaan barang, pengujian fungsi barang dan serah terima barang.
- 1.12 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- 1.13 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan Kontrak dengan Penyedia.
- 1.14 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.15 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.16 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.17 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
- 1.18 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- 1.19 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 1.20 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.21 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.

- 1.22 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerja yang sama dengan tanggal penandatanganan Surat Perintah Pengiriman (SPP) yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 1.23 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima Barang yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia.
- 1.24 **Tempat Tujuan Akhir** adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 1.25 **Tempat Tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan ketentuan pengiriman yang digunakan.
3. **Penerapan** SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.
4. **Bahasa dan Hukum**
- 4.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.
- 4.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
5. **Perbuatan yang dilarang dan Sanksi**
- 5.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, Para Pihak dilarang untuk:
- menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
 - membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 5.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan sub Penyediannya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada klausul 4.1.
- 5.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penandatanganan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
- Pemutusan Kontrak;
 - Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; dan

- d. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 5.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak kepada PA/KPA.
- 5.5 Pejabat Penandatanganan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 6. Asal Barang**
- 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
- 5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 5.3 Barang yang diadakan harus diutamakan barang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
- 5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.
- 5.5 Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen barang:
- Sertifikat Keaslian Barang (*Certificate of Origin*);
 - Sertifikat Kalibrasi Perangkat;
 - Part Number* perangkat.
- 5.6 Sertifikat Keaslian Barang (*Certificate of Origin*), Sertifikat Kalibrasi Perangkat dan *Part Number* perangkat diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sebelum serah terima pekerjaan.
- 7. Korespondensi** Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 8. Wakil sah para pihak** Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
- 9. Perpajakan** Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan

pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak.

10. Pengalihan dan/atau Subkontrak

- 9.1 Para Pihak sepakat untuk tidak mengalihkan sebagian dan/atau keseluruhan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.
- 9.2 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
- 9.3 Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 9.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- 9.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen pemilihan dan dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan.
- 9.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 9.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

11. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personel dan subPenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan subPenyediannya.

13. Kemitraan

Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak untuk dan atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan Kontrak.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

- | | | |
|---|------|--|
| 14. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan | 14.1 | Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan. |
| | 14.2 | Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK. |
| 15. Surat Perintah Pengiriman (SPP) | 15.1 | PPK menerbitkan SPP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku. |
| | 15.2 | Tanggal penandatanganan SPP oleh PPK ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak. |
| | 15.3 | SPP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh Penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPP. |
| | 15.4 | Apabila setelah 5 (lima) hari sejak tanggal penerbitan SPP Penyedia tidak menandatangani SPP maka Penyedia dianggap telah menyetujui SPP, dan tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah hari ketujuh sejak tanggal penerbitan SPP. |
| | 15.5 | Tanggal penandatanganan SPP oleh Penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima Barang. |
| 16. Lingkup pekerjaan | | Lingkup pekerjaan sesuai dengan Pasal 2 dan Lampiran I pada Kontrak ini. |
| 17. Standar | | Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis dan/atau gambar. |
| 18. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan | 18.1 | Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel PPK. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. |
| | 18.2 | Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait, dan/atau tenaga professional. |
| | 18.3 | Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. |
| | 18.4 | Tim Teknis berkewajiban untuk menilai pelaksanaan pekerjaan. |
| | 18.5 | Dalam melaksanakan kewajibannya, pengawas pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK. |
| | 18.6 | Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah pengawas pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan |

pengawas pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.

- 19. Inspeksi Pabrikasi**
- 19.1 Dalam hal diperlukan dan dengan mempertimbangkan kondisi, PPK bersama Penyedia dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - 19.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi pabrikasi sesuai SSKK.
 - 19.3 Biaya pelaksanaan inspeksi pabrikasi termasuk dalam nilai Kontrak.
- 20. Pengepakan**
- 20.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan di dalam SSKK.
 - 20.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen yang berisi Identitas dan Jumlah Barang di dalam dan di luar paket Barang .
- 21. Pengiriman**
- 21.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.
 - 21.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.
 - 21.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, Penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.
- 22. Asuransi**
- 22.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK.
 - 22.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK.
 - 22.3 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - 22.4 Semua biaya asuransi telah termasuk dalam nilai Kontrak.
- 23. Transportasi**
- 23.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

- 23.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 23.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.
- 24. Risiko**
- 24.1 Semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang yang terbukti disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan Penyedia, tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada PPK sampai dengan Tempat Tujuan Akhir/Tempat Penyerahan Hasil Pekerjaan.
- 24.2 Setiap kerusakan atau kehilangan barang yang terbukti disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan PPK, maka menjadi tanggung jawab PPK, terkecuali kerusakan atau kehilangan yang diakibatkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan Penyedia, maka Penyedia yang bertanggung jawab penuh atas kerusakan atau kehilangan tersebut.
- 25. Pemeriksaan dan/atau Pengujian**
- 25.1 PPK berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi, jumlah dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak.
- 25.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh Penyedia dan disaksikan oleh PPK atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 25.3 Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 25.4 Biaya pemeriksaan dan/atau pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.
- 25.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh PPK dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada PPK dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran PPK dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan PPK.
- 25.6 Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, PPK berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang tersebut.
- 25.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, PPK dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.

- 26. Uji Coba**
- 26.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh Penyedia disaksikan oleh PPK dan/atau pihak lain yang terkait.
- 26.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara.
- 26.3 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka Penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia.
- 27. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
- 27.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 5.
- 27.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau terbukti karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 27.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
- 28. Peristiwa Kompensasi**
- Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:
- PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - PPK menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
 - ketentuan lain yang diatur dalam SSKK.
- 29. Perpanjangan Waktu**
- 29.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.
- 29.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 29.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 29.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dini dalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.

- 29.5 PPK menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.
- 29.6 Seluruh biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari adanya peristiwa kompensasi menjadi tanggung jawab PPK.
- 29.7 Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak.
- 30. Pemberian Kesempatan**
- 30.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 30.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada klausul 29.1, dimuat dalam adendum/perubahan Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
- 30.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

C. PENYELESAIAN KONTRAK

- 31. Serah Terima Barang**
- 31.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang.
- 31.2 Serah Terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 31.3 Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan, dan/atau tim teknis.
- 31.4 Pemeriksaan barang dilakukan dengan menilai kesesuaian barang yang diserahkan yang tercantum dalam Kontrak.
- 31.5 PPK berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen yang berisi identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
- 31.6 PPK menolak serah terima Barang jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
- 31.7 Atas pelaksanaan serah terima Barang, PPK membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.

- 31.8 Dalam hal PPK menolak serah terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dengan mencantumkan dasar penolakan yang jelas serta dapat dibuktikan dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
- 31.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima Barang Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.
- 31.10 PPK menerima Barang setelah:
- seluruh Barang yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak; dan
 - Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan).
- 31.11 Jika Barang yang diserahterimakan terlambat melewati batas waktu akhir Kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.
- 32. Jaminan bebas Cacat Mutu/ Garansi**
- 32.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- 32.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- 32.3 PPK menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku apabila terbukti cacat mutu tersebut disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Penyedia.
- 32.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- 32.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi barang tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi barang tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.

- 32.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 33. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan**
- 33.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima Barang.
- 33.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai Kontrak.

D. PERUBAHAN KONTRAK

- 34. Perubahan Kontrak**
- 34.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Kontrak.
- 34.2 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh pPara Pihak, meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- 34.3 Selain adendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 33.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian PPK, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.
- 34.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.
- 34.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 34.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum/perubahan Kontrak.
- 34.7 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. peristiwa kompensasi; dan/atau
 - b. Keadaan Kahar.

- 34.8 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 34.9 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.
- 34.10 PPK dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 34.11 PPK dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 34.12 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam addendum/perubahan Kontrak.

35. Keadaan Kahar

- 35.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak Para Pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 35.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran;
 - f. Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
 - g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 35.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Pihak yang mengalami Keadaan Kahar memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- 35.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 35.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:
 - a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
 - b. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk

menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam adendum/perubahan Kontrak.

- 35.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:
- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
 - b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan Kontrak.
- 35.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- 35.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.
- 35.9 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:
- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
 - b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 35.10 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.
- 35.11 Apabila Surat Perjanjian dan/atau Kontrak ini rusak akibat Keadaan Kahar, maka tidak mengurangi segala ketentuan yang tercantum pada Surat Perjanjian dan/atau Kontrak ini dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau *inkracht*.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- 36. Penghentian Kontrak** Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 35.
- 37. Pemutusan kontrak**
- 37.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
 - 37.2 PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia terbukti tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Kontrak.
 - 37.3 Penyedia dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila PPK terbukti tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Kontrak.

37.4 Pemutusan Kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPK/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/PPK.

38. Pemutusan Kontrak oleh PPK

38.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
- b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
- c. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
- e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
- g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- h. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 14 SSKK;
- i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 14 SSKK, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
- j. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).

38.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 38.1, maka:

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
- c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

38.3 PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi milik PPK.

- 39. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia**
- 39.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila:
- PPK memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
 - PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 39.2 Dalam hal pemutusan Kontrak maka PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi milik PPK.
- 40. Berakhirnya Kontrak**
- 40.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 40.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 40.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

F. PPK

- 41. Hak dan Kewajiban PPK**
- 41.1 PPK mempunyai hak:
- mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam Kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - mengenakan sanksi kepada Penyedia;
 - memberikan instruksi;
 - mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada);
 - menyetujui adendum/perubahan Kontrak;
 - menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan garansi (apabila ada); dan/atau
 - menilai kinerja Penyedia.
- 41.2 PPK mempunyai kewajiban :
- membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia; dan
 - membayar uang muka;
 - membayar penyesuaian harga;
 - membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan PPK; dan

- e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENYEDIA

42. Hak dan Kewajiban Penyedia

- 42.1 Penyedia mempunyai Hak:
- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - b. mengenakan sanksi atau denda kepada PPK;
 - c. menerima ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan PPK;
 - d. menyetujui adendum/perubahan Kontrak; dan
 - e. memperoleh fasilitas dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang sesuai ketentuan Kontrak.

- 42.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:
- a. melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang secara periodik kepada PPK;
 - b. melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan Barang yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak;
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - e. menyerahkan hasil pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
 - g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

43. Tanggung Jawab

Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk menyerahkan Barang sesuai dengan kualitas barang, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat Pengiriman/penyerahan Barang.

44. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari PPK.

45. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penyedia berkewajiban untuk melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

46. Penanggung dan Risiko

- 46.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap

semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyedia sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:

- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel;
- b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
- c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.

46.2 Terhitung sejak tanggal SPP sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

46.3 Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungans dalam syarat ini.

46.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan yang terjadi sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyedia sampai batas akhir garansi sebagaimana diatur di dalam SSKK atau dimulainya masa berlaku garansi, harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungans sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terbukti terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

46.5 PPK berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Penyedia beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Penyedia beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Penyedia) sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.

47. Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)

47.1 Penyedia dan SubPenyedia (jika ada) berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personelnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

47.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur Peraturan Perundang-undangan.

- 47.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personelnya (termasuk Personel SubPenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 47.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
- 48. Pemeliharaan Lingkungan** Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
- 49. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga**
- 48.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPP sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:
- a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
 - b. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- 48.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai Kontrak.
- 50. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK** Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang; dan/atau
 - b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 51. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia**
- 51.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 51.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai subPenyedia diatur di dalam SSKK.
- 51.3 Dalam kerjasama di atas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
- 51.4 Penyedia membuat laporan pelaksanaan subkontrak.
- 52. Penggunaan lokasi kerja** Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.
- 53. Keselamatan** Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.

- 54. Sanksi Finansial**
- 54.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan.
 - 54.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, terbukti menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
 - 54.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
 - 54.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan Kontrak.
 - 54.5 Apabila PPK melalaikan kewajibannya membayar nilai pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak ini, maka Penyedia dapat memberlakukan sanksi berupa denda sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai pelaksanaan pengadaan Barang yang belum dibayar untuk setiap hari keterlambatan pembayaran sampai dengan dilakukannya pembayaran atau sampai dengan diputuskannya Perjanjian ini secara sepihak oleh Penyedia sebagai akibat tidak dilakukannya pembayaran oleh PPK.
- 55. Jaminan**
- 55.1 Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah/Swasta, diberikan kepada PPK sebelum penandatanganan Kontrak.
 - 55.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan, sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima barang.
 - 55.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan setelah menyerahkan sertifikat garansi.
 - 55.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan uang muka.
 - 55.5 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia.
 - 55.6 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

- 55.7 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang.
- 55.8 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.
- 56. Laporan Hasil Pekerjaan**
- 56.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 56.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
- 56.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh PPK.
- 57. Kepemilikan Dokumen**
- 57.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik PPK.
- 57.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada PPK paling lambat pada saat serah terima Barang atau waktu pemutusan Kontrak.
- 57.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan yang diatur dalam SSKK.
- 58. Personel dan/atau Peralatan**
- 58.1 Personel dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 58.2 Penggantian Personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
- 58.3 Penggantian Personel dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK beserta alasan penggantian.
- 58.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 58.5 PPK dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:
- tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - berkelakuan tidak baik; atau
 - mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- 58.6 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi

yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 5 (lima) hari sejak diminta oleh PPK.

58.7 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

- 59. Nilai Kontrak**
- 59.1 PPK membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.
- 59.2 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
- 60. Pembayaran**
- 60.1 Uang muka
- a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk:
 - 1) Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja;
 - 2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/peralatan; dan/atau
 - 3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;
 - c. Dalam hal PPK menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
 - d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;
 - e. Pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam Kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).
- 60.2 Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) Pengecualian untuk:
 - a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
 - b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan yang telah berada di lokasi pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau
 - c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran.
pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang.
 - 3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan
 - 4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subPenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dipersyaratkan dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
- d. Pembayaran dengan *Letter of Credit* (L/C) mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

60.3 Sanksi Finansial

Sanksi Finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan.

a. Ganti Rugi

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan dalam SSKK.

b. Denda keterlambatan

besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

besarnya denda apabila PPK melalaikan kewajibannya membayar nilai pelaksanaan pengadaan Barang sesuai

dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak ini, maka Penyedia dapat memberlakukan sanksi berupa denda sebesar 1% (satu permil) dari nilai pelaksanaan pengadaan Barang yang belum dibayar untuk setiap hari keterlambatan pembayaran sampai dengan dilakukannya pembayaran atau sampai dengan diputuskannya Perjanjian ini secara sepihak oleh Penyedia sebagai akibat tidak dilakukannya pembayaran oleh PPK.

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 61. Perhitungan Akhir | 61.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau <i>item</i> pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan, berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) dan dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada). |
| | 61.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak. |
| 62. Penangguhan Pembayaran | 62.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia terbukti gagal atau lalai memenuhi kewajibannya. |
| | 62.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. |
| | 62.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia. |
| | 62.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda (apabila ada) kepada Penyedia. |
| 63. Penyesuaian Harga | 63.1 Pemberlakuan Penyesuaian harga pada Kontrak sebagaimana diatur di dalam SSKK. |
| | 63.2 Penyesuaian Harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk Kontrak Harga Satuan atau <i>item</i> pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan. |
| | 63.3 Penyesuaian Harga diberlakukan mulai dari bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan. |
| | 63.4 Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (<i>overhead cost</i>) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran. |

- 63.5 Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/Adendum Kontrak.
- 63.6 Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.
- 63.7 Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya Adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak Adendum Kontrak tersebut ditandatangani.
- 63.8 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks harga terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.
- 63.9 Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$H_n = H_0 \left(a + b \cdot \frac{B_n}{B_0} + c \cdot \frac{C_n}{C_0} + d \cdot \frac{D_n}{D_0} + \dots \right)$$

- H_n = Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;
 H_0 = Harga Satuan pada saat harga penawaran;
 a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;
 Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka $a = 0,15$.
 b, c, d = Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;
 Penjumlahan $a+b+c+d+\dots$ dst adalah 1,00.
 B_0, C_0, D_0 = Indeks harga komponen pada bulan penyampaian penawaran.
 B_n, C_n, D_n = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan.

- 63.10 Koefisien komponen kontrak berdasarkan koefisien yang digunakan dalam analisis harga satuan penawaran.
- 63.11 Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
- 63.12 Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
- 63.13 Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:

$$P_n = (H_{n_1} \times V_1) + (H_{n_2} \times V_2) + (H_{n_3} \times V_3) + \dots$$

- P_n = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;

- H_n = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;
- V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

63.14 Hasil perhitungan Penyesuaian Harga dituangkan dalam Adendum Kontrak setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

I. PENGAWASAN MUTU

- 64. Pengawasan dan Pemeriksaan** PPK berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.
- 65. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK**
- 65.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
- 65.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.
- 66. Cacat Mutu** PPK atau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi apabila cacat mutu tersebut terbukti disebabkan karena kesalahan dan/atau kelalaian Penyedia.
- 67. Pengujian** PPK atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam spesifikasi teknis dan gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 68. Perbaikan Cacat Mutu**
- 68.1 PPK atau unsur pengawas (apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi apabila cacat mutu tersebut terbukti disebabkan karena kesalahan dan/atau kelalaian Penyedia.
- 68.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

- 68.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:
- a. PPK dapat memutus kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 37.2.; atau
 - b. PPK berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian diperhitungkan sebagai hutang Penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.
- 68.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

69. Itikad Baik

- 69.1 PPK dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
- 69.2 PPK dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing Pihak.
- 69.3 Apabila selama Kontrak, salah satu Pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 69.4 PPK dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.

70. Penyelesaian Perselisihan

- 70.1 PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.
- 70.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 70.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.

70.4 PPK dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK

5. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi

7. Korespondensi

8. Wakil sah para pihak

10. Pengalihan dan/atau Subkontrak

Pengaturan dalam SSKK

Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke Kas Negara

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja PPK:

Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Nama : ██████████
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta
Website : www.postel.go.id
Telepon : +62 21 3835991
Faksimili : + 62 21 3522915
e-mail : ██████████

Penyedia :
Nama :
Alamat :
Jl.,
Website :
Telepon :
Faksimili :

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk PPK :
Pejabat Pembuat Komitmen diwakili oleh :
Nama : ██████████
e-Mail : ██████████

Untuk PT. diwakili oleh :
Nama :
Email :

Untuk Pengawas Pekerjaan : sebagai wakil sah PPK

Ada/Tidak Ada (Coret yang tidak perlu)

14. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	14.1	Penyedia wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak sebelum penandatanganan kontrak dan pelaksanaan pekerjaan.
	14.2	Penyedia melaksanakan pekerjaan setelah terbit SPP.
	14.3	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 184 (seratus delapan puluh empat) hari kalender atau sejak tanggal kontrak diterbitkan sampai dengan tanggal 30 Nopember 2024.
19. Inspeksi Pabrikasi		Inspeksi Pabrikasi Perangkat Utama diperlukan, berdasarkan pertimbangan dan persetujuan PPK, serta dilaksanakan sebelum perangkat utama FOB Jakarta.
20. Pengepakan Barang ke Tujuan Pengiriman	20.1	Pengepakan Barang dari Pabrikasi ke Jakarta, selanjutnya dari Jakarta ke lokasi karoseri, kemudian ke : a. Balai Monitor SFR Kelas I Semarang b. Balai Monitor SFR Kelas I Denpasar c. Balai Monitor SFR Kelas II Aceh d. Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak
	20.2	Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebaik-baiknya baiknya agar paket barang tiba di lokasi dalam kondisi terhindar dari kerusakan pada saat pengiriman, tepat waktu dan tepat sasaran, serta dilengkapi dengan dokumen identitas kelengkapan barang
21. Pengiriman	21.1	Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah: Packing list, sertifikat keaslian barang dari pabrikan, sertifikat kalibrasi perangkat, <i>part number</i> barang. Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PPK sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.
	21.2	Penyedia menggunakan transportasi udara, darat dan laut untuk pengiriman barang.
	21.3	Tempat Tujuan Pengiriman dan Tempat Tujuan Akhir: a. Balai Monitor SFR Kelas I Semarang b. Balai Monitor SFR Kelas I Denpasar c. Balai Monitor SFR Kelas II Aceh d. Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak
22. Asuransi	22.1	Pertanggungan asuransi terhadap barang meliputi : segala kerusakan yang disebabkan oleh cacat pabrikan
	22.2	Pertanggungan asuransi terhadap pengiriman meliputi : kerusakan karena pengiriman dari pabrikan ke Jakarta,

pengiriman kendaraan ke lokasi karoseri/modifikasi dan pengiriman barang ke Tempat Tujuan Akhir.

22.3 Penerima manfaat : Balai Monitor SFR Kelas I Semarang, Balai Monitor SFR Kelas I Denpasar, Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh, Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak

25. Pemeriksaan dan/atau Pengujian

25.1 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan serta disaksikan oleh PPK dibantu oleh Tim Ahli PPK Bersama dengan Penyedia

25.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemeriksaan Fisik
2. Pemeriksaan fungsi
3. Pemeriksaan kelengkapan

25.3 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di Jabodetabek

25.4 Titik Kritis pelaksanaan pekerjaan :

Titik Kritis 1

Penyedia harus menunjukkan bukti PO Perangkat Utama dan Kendaraan Double Cabin, maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal kontrak.

Titik Kritis 2

Penyedia harus menunjukkan bukti FOB Jakarta maksimal pada tanggal 30 Agustus 2024.

Titik Kritis 3

Penyedia harus melakukan pengujian (commissioning test) terhadap 4 (empat) unit Stasiun Mon-DF Bergerak maksimal pada tanggal 22 Oktober 2024

Titik Kritis 4

Penyedia harus menunjukkan dokumen Berita Acara SAT di 4 (empat) UPT maksimal pada tanggal 27 November 2024.

PPK dan Penyedia akan melakukan pemantauan terhadap kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan secara berkala sebelum tanggal Titik Kritis.

Terhadap pelampauan dari masing-masing Titik Kritis akan diterbitkan Surat Peringatan I, II dan III oleh PPK kepada Penyedia dengan dilanjutkan Rapat Koordinasi Penyelesaian Pekerjaan antara PPK, Tim Ahli PPK, Inspektorat Jenderal (APIP Kemkominfo), Penyedia dan Pihak Lain yang berkompeten untuk melakukan pembahasan lanjut atau pemutusan Kontrak.

28. Peristiwa Kompensasi	28.1	Penyedia dapat memperoleh kompensasi apabila terjadi kejadian diluar kendali Penyedia maupun PPK
	28.2	Pemberian jenis dan/atau bentuk kompensasi dari PPK kepada Penyedia berdasarkan pertimbangan dari Tim Ahli PPK, Pengawas Pekerjaan (apabila ada), Inspektorat Jenderal (APIP) dan Pihak Lain yang berkompeten.
29. Perpanjangan Waktu		PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada), KPA, Inspektorat Jenderal (APIP) dan Pihak Lain yang berkompeten, menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Penyedia meminta perpanjangan.
30. Pemberian Kesempatan		Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
31. Serah Terima Barang		Serah Terima Barang dilakukan di Tempat Tujuan Akhir : a. Balai Monitor SFR Kelas I Semarang b. Balai Monitor SFR Kelas I Denpasar c. Balai Monitor SFR Kelas II Aceh d. Balai Monitor SFR Kelas II Pontianak
37. Pemutusan Kontrak oleh PPK		Batas waktu penghentian pekerjaan Penyedia paling lama 1 (satu) hari kalender
39. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia		a. Batas waktu pemutusan kontrak pekerjaan paling lama 1 (satu) hari kalender b. Batas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayaran paling lama 5 (lima) hari kalender
46. Penanggungan dan Risiko		184 (seratus delapan empat) hari kalender
49. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga	20	<i>Diperlukan/Tidak diperlukan (Coret yang tidak perlu)</i>
50. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK		Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis PPK antara lain: Perubahan spesifikasi barang, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan
51. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia		Tidak Ada

57. Kepemilikan Dokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan ini dengan pembatasan sebagai berikut :

- a. Proses Pendanaan Pekerjaan dari Lembaga Keuangan;
- b. Pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan SMFR Stasiun Monitoring-Direction Finder (Mon-DF) Bergerak Tahun Anggaran 2024.
- c. Pemeriksaan Pekerjaan oleh Auditor.

60. Pembayaran

60.1 Pekerjaan Pengadaan Barang ini dapat diberikan uang muka

60.2 Termin I berupa Pembayaran Uang muka dapat diberikan maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Kontrak atau senilai Rp.,- (..... Rupiah) setelah penyedia menyampaikan jaminan uang muka yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah/Swasta, kepada PPK

60.3 Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan Termin.

a. Termin II sampai dengan 31 Agustus 2024 dapat dibayarkan sebesar 70 % (Tujuh puluh persen) dari nilai Kontrak, dengan pengembalian Uang Muka sebesar 20% (Dua puluh persen), sehingga dibayarkan sebesar 50% (Lima puluh persen) dari Nilai Kontrak, untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa :

- 1) Tersedianya 4 (empat) unit kendaraan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, di Jakarta;
- 2) Tersedianya 4 (empat) set perangkat utama disertai dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan pendukung sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan, di Jakarta;
- 3) Tersedianya dokumen Design Review Meeting (DRM) Stasiun Mon-DF Bergerak;
- 4) Terlaksananya Pemeriksaan Kendaraan, Perangkat Utama dan Perangkat Pendukung;
- 5) Tersedianya dokumen hasil Rapat Pemeriksaan Bersama Stasiun Mon-DF Bergerak;
- 6) Terlaksananya Factory Acceptance Test;
- 7) Penyedia menyampaikan tagihan sebesar Rp.,- (..... rupiah) dikurangi pengembalian uang muka sebesar Rp.,- (..... Rupiah) sehingga menjadi Rp.,- (..... Rupiah), kepada PPK dilengkapi dengan hasil pekerjaan sesuai dengan rincian penyelesaian pekerjaan, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Termin II.

- b. Termin III sampai dengan 30 Nopember 2024 dapat dibayarkan sebesar 30 % (Tiga puluh persen) dari nilai Kontrak untuk penyelesaian tahapan pekerjaan/sub-output berupa selesainya seluruh pekerjaan yang meliputi :
- 1) Terlaksananya karoseri/modifikasi terhadap 4 (empat) kendaraan sesuai dengan spesifikasi teknis dan DRM yang telah ditentukan;
 - 2) Terlaksananya instalasi perangkat utama dan perangkat pendukung Stasiun Mon-DF Bergerak sebanyak 4 (empat) unit;
 - 3) Tersedianya dokumen Commisioning Test dan Pemeriksaan Pekerjaan terhadap 4 (empat) unit Stasiun Mon-DF Bergerak yang telah terinstal dengan baik;
 - 4) Tersedianya dokumen Uji Fungsi perangkat utama dan perangkat pendukung 4 (empat) Stasiun Mon-DF Bergerak;
 - 5) Terlaksananya Factory Training
 - 6) Terlaksananya Pelatihan Operasional dan Pemanfaatan Stasiun Mon-DF Bergerak;
 - 7) Terlaksananya pengiriman berasuransi terhadap 4 (empat) Stasiun Mon-DF Bergerak ke Tempat Tujuan Akhir (4 UPT) sesuai dengan spesifikasi teknis dan fungsi perangkat yang ditentukan dan berfungsi secara baik;
 - 8) Terlaksananya Site Acceptance Test (SAT) di setiap lokasi Tujuan Akhir (4 UPT);
 - 9) Tersedianya dokumentasi dan pelaporan masing-masing UPT dan Kantor Pusat;
 - 10) Tersedianya *as planned and as built drawing* termasuk gambar pengkabelan instalasi perangkat utaman dan perangkat pendukung;
 - 11) Tersedianya *user manual* dan video tutorial pengoperasian dan pemeliharaan perangkat SMFR Stasiun Mon-DF Bergerak;
 - 12) terselesaikannya semua ruang lingkup pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - 13) Penyedia menyampaikan tagihan sebesar Rp.,- (..... rupiah) kepada PPK dilengkapi dengan hasil pekerjaan sesuai dengan rincian penyelesaian pekerjaan, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Termin III.

- c. Proses pembayaran dapat dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan pembayaran dari Penyedia yang dilengkapi dengan kuitansi penerimaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, faktur pajak yang disetujui oleh PPK
- d. Pembayaran dilakukan oleh Bendaharawan Pengeluaran Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan informatika melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I Jakarta dengan cara transfer langsung ke rekening Penyedia pada Bank No. Rekening atas nama

60.4 Ganti rugi
 Besar ganti rugi akibat jaminan (jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang muka) tidak bisa dicairkan, yaitu sebesar Nilai Uang Muka.

60.5 Denda Keterlambatan
 Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, besarnya denda keterlambatan adalah:
 1‰ (satu permil) per hari dari Nilai Bagian/Sisa Pekerjaan yang belum diselesaikan.

63. Penyesuaian Harga

Kontrak ini tidak diberlakukan penyesuaian harga

70. Penyelesaian Perselisihan

69.1 Penyedia berkewajiban untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan auditor internal (Inspektorat Jenderal/APIP) dan auditor eksternal (BPK/BPKP/lainnya) antara lain mengembalikan uang jika terjadi kelebihan bayar, memperbaiki jika masih ada pekerjaan yang kurang dan lain-lain

69.2 Dalam hal terdapat sengketa antara PPK dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa LKPP

LAMPIRAN KONTRAK

1)	Lampiran I	:	Ruang Lingkup Kontrak
2)	Lampiran II	:	Daftar Kuantitas dan Harga Kontrak
3)	Lampiran III		Rincian Tahapan Pembayaran
4)	Lampiran IV	:	Daftar Identitas Barang
5)	Lampiran V	:	Tabel Kesesuaian Uraian Fungsi
6)	Lampiran VI	:	Rencana Jadwal Pelaksanaan dan Rencana Kerja
7)	Lampiran VII	:	Network Planning Pelaksanaan Pekerjaan
8)	Lampiran VIII	:	Kurva "S" Pelaksanaan Pekerjaan
9)	Lampiran IX	:	Susunan, Tugas, dan Tanggung Jawab Organisasi Penyedia (Struktur Organisasi)
10)	Lampiran X	:	Dokumen Factory Acceptance Test (FAT), User Acceptance Test (UAT), Factory Training (FT) dan Site Acceptance Test (SAT)
11)	Lampiran XI	:	Desain, Gambar dan Spesifikasi Teknis

